



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	RAHMAT S. ALIAS RAHMAT BIN SUDARJO;
Tempat Lahir	:	Ollo;
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 Tahun/30 April 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Ollo Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/XII/2019/Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 15/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan penuntut umum tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58.5 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43.5 cm, hulu parang terbuat dari besi yang dilapisi kayu berwarna coklat yang berukuran panjang 15 cm, sarung parang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 46 cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm, hulu parang terbuat dari kayu yang berwarna kuning berukuran panjang 15 cm dimana pada hulu parang terdapat cincin yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang badik 21.5 cm, mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13.5 cm, hulu badik terbuat dari kayu berwarna kuning campur hitam dengan panjang 8 cm, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO bersama dengan teman terdakwa bernama Saksi SURIANTO ALS ANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang, yaitu Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO berboncengan dengan Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN dan Saksi SURIANTO ALS ANTO berboncengan dengan Anak Saksi VIKI PRADINSYA ALS VIKI BIN SAHARUDDIN, hendak menuju ke acara joget yang berlokasi di Desa La Tiha, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm hulu parang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 15 cm, Saksi SURIANTO ALS ANTO membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 21,5 cm dengan mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13,5 cm hulu badik terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 8 cm dan sarung badik terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 16 cm, Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43,5 cm hulu parang terbuat dari besi yang lapisi kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kulit warna coklat. Kemudian di perjalanan, tepatnya di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Saksi SURIANTO ALS ANTO dan teman-temannya melihat Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA sedang berbaring di atas meja sambil bercerita dengan Anak Saksi FATMAN ALS JONES BIN JAMURUDIN dan Anak Saksi MUH. AMIRUL YAHYA ALS YAHYA BIN AMRAN. Saat itu juga Saksi SURIANTO ALS ANTO dan ketiga temannya menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi korban, lalu Saksi SURIANTO ALS ANTO langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi korban turun dari atas meja, lalu Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya dan menebas punggung belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berusaha untuk lari namun Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN dengan menggunakan parang menebas bagian pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban lari menuju rumah Saksi LITO RIDWAN ALS LITO BIN RIDWAN. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 010/ VISUM/ PKM-KLDP/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti, NRPK. 21.7.0105371, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kaledupa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO bersama dengan teman terdakwa bernama Saksi SURIANTO ALS ANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO berboncengan dengan Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN dan Saksi SURIANTO ALS ANTO berboncengan dengan Anak Saksi VIKI PRADINSYA ALS VIKI BIN SAHARUDDIN, hendak menuju ke acara joget yang berlokasi di Desa La Tiha, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm hulu parang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 15 cm, Saksi SURIANTO ALS ANTO membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 21,5 cm dengan mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13,5 cm hulu badik terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 8 cm dan sarung badik terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 16 cm, Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43,5 cm hulu parang terbuat dari besi yang lapis kayu warna coklat dengan panjang 15 cm serta sarung parang terbuat dari kulit warna coklat. Kemudian di perjalanan, tepatnya di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Saksi SURIANTO ALS ANTO dan teman-temannya melihat Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA sedang berbaring di atas meja sambil bercerita dengan Anak Saksi FATMAN ALS JONES BIN JAMURUDIN dan Anak Saksi MUH. AMIRUL YAHYA ALS YAHYA BIN AMRAN. Saat itu juga Saksi SURIANTO ALS ANTO dan ketiga temannya menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi korban, lalu Saksi SURIANTO ALS ANTO langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi korban turun dari atas meja, lalu Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya dan menebas punggung belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berusaha untuk lari namun Anak Saksi SYAHRUL ROFALZAM ALS FALZAM BIN LA ODE SYAMSUDDIN dengan menggunakan parang menebas bagian pinggang sebelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban lari menuju rumah Saksi LITO RIDWAN ALS LITO BIN RIDWAN. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban JADIARTO ALS LA JADI BIN LA BULA mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 010/ VISUM/ PKM-KLDP/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti, NRPK. 21.7.0105371, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kaledupa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. AMIRUL YAHYA alias YAHYA Bin MARAN,**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alias La Jadi (korban) mengalami luka;
 - Bahwa awalnya saksi sehabis bekerja hendak pulang kerumah mampir terlebih dahulu ditempat jualan yang berada di Lingkungan Asana dan bertemu dengan korban dan Fatman;
 - Bahwa ketika saksi sedang berbaring sekitar pukul 20.00 wita lalu datang terdakwa bersama-sama dengan Surianto, Falzam dan Viki dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yang selanjutnya terdakwa dengan membawa badik langsung turun dari sepeda motor;
 - Bahwa melihat terdakwa membawa badik maka saksi bersama-sama dengan Fatman langsung melarikan diri;
 - Bahwa setelah kejadian saksi menuju kerumah Lito dan melihat korban sudah terbaring dalam kondisi pingsan dan banyak mengeluarkan darah yang selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kaledupa untuk menjalani pengobatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah yang dipergunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. **LITO RIDWAN alias LITO bin RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alias La Jadi (korban) mengalami luka;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datang korban dalam keadaan terluka meminta pertolongan kepada saksi sambil mengatakan bahwa dirinya telah ditusuk dengan menggunakan benda tajam oleh terdakwa, Surianto dan Falzam;
- Bahwa mengetahui kondisi korban mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah kemudian saksi langsung mencari mobil untuk membawa korban ke Puskesmas Kaledupa;
- Bahwa saksi saat kejadian melihat korban mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa korban dilakukan penusukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **JADIARTO Alias LA JADI Bin LA BULA** , dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi mengalami luka;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berbaring diatas meja tempat jualan yang letaknya dipinggir jalan menuju Desa Latiha, Kec. Kaledupa, Kab Wakatobi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi sambil bercerita dengan anak saksi Fatman alias Jones dan anak saksi Muh. Amirul Yahya lalu tiba-tiba terdakwa dan teman-teman terdakwa yang bernama Surianto, Falzam dan Viki menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi;
- Bahwa selanjutnya Surianto langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari atas meja kemudian terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas punggung belakang sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi berusaha untuk lari namun Falzam dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas bagian pinggang sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi langsung lari menuju rumah Lito untuk menyelamatkan diri akan tetapi masih dikejar oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah sampai di rumah Lito maka saksi tidak sadar lagi yang selanjutnya Lito dengan menggunakan kendaraan membawa saksi ke Puskesmas Kaledupa untuk menjalani pengobatan sampai sekitar pukul 24.00 Wita maka saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut diawali karena teman saksi yang bernama Irsan bermasalah dengan terdakwa dan Falzam sehingga terjadi keributan dimana saksi dan teman-teman-teman saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Falzam yang pada akhirnya terjadi kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah yang dipergunakan untuk melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya yang bernama Syahrul Rofalzam (Falzam), Surianto alias Anto dan Viki Pradinsya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alais La Jadi (korban) mengalami luka;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Surianto berboncengan dengan Viki Pradinsya dan terdakwa berboncengan dengan Syahrul Rofalzam alia Falzam hendak menuju ke acara joget yang berlokasi di Desa La Tiha, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dengan Suarianto membawa 1 (satu) bilah badik sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dan Syahrul Rofalzam alias Falzam membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa kemudian di perjalanan tepatnya di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya melihat korban sedang berbaring di atas meja sambil bercerita dengan Fatman dan Muh. Amirul Yahya;
- Bahwa saat itu juga terdakwa dan ketiga temannya menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri korban, lalu Surianto langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu korban turun dari atas meja lalu terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya dan menebas punggung belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban berusaha untuk lari namun Syahrul Rofalzam alias Falzam dengan menggunakan parang menebas bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya korban lari menuju rumah penduduk akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya akan tetapi terdakwa dan teman-temannya balik arah pulang kerumah teman terdakwa yang bernama Askari;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa pernah dikejar dengan menggunakan parang oleh korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58.5 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43.5 cm, hulu parang terbuat dari besi yang dilapisi kayu berwarna coklat yang berukuran panjang 15 cm, sarung parang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 46 cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm, hulu parang terbuat dari kayu yang berwarna kuning berukuran panjang 15 cm dimana pada hulu parang terdapat cincin yang terbuat dari besi putih;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang badik 21.5 cm, mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13.5 cm, hulu badik terbuat dari kayu berwarna kuning campur hitam dengan panjang 8 cm, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Jadiarto alias La jadi Nomor: 445/ 010/ VISUM/ PKM-KLDP/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti, NRPK. 21.7.0105371, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kaledupa dengan kesimpulan korban mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya yang bernama Syahrul Rofalzam alias Falzam, Surianto alias Anto dan Viki Pradinsya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alias La Jadi (korban) mengalami luka;
- Bahwa benar awal mulanya korban sedang berbaring diatas meja tempat jualan yang letaknya dipinggir jalan menuju Desa Latiha, Kec. Kaledupa, Kab Wakatobi;
- Bahwa benar kemudian korban sambil bercerita dengan Fatman alias Jones dan Muh. Amirul Yahya lalu tiba-tiba terdakwa dan teman-teman terdakwa yang bernama Surianto, Falzam dan Viki menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Suriyanto langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar setelah itu korban turun dari atas meja kemudian terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas punggung belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berusaha untuk lari namun Falzam dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian korban langsung lari menuju rumah Lito untuk menyelamatkan diri akan tetapi masih dikejar oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Lito maka korban tidak sadar lagi yang selanjutnya Lito dengan menggunakan kendaraan membawa korban ke Puskesmas Kaledupa untuk menjalani pengobatan sampai sekitar pukul 24.00 Wita maka korban diperbolehkan pulang;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari korban;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut diawali karena teman korban yang bernama Irsan bermasalah dengan terdakwa dan Falzam sehingga terjadi keributan dimana korban dan teman-teman-teman korban melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Falzam yang pada akhirnya terjadi kejadian pembacokan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidairitas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Bahwa dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya;

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwaan penuntut umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya yang bernama Syahrul Rofalzam alias Falzam, Surianto dan Viki Pradinsya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alias La Jadi (korban) mengalami luka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika korban sedang berbaring diatas meja tempat jualan yang letaknya dipinggir jalan menuju Desa Latiha, Kec. Kaledupa, Kab Wakatobi sambil bercerita dengan Fatman alias Jones dan Muh. Amirul Yahya lalu tiba-tiba terdakwa dan teman-teman terdakwa yang bernama Surianto, Falzam dan Viki menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghampiri korban;

Bahwa selanjutnya Surianto langsung mencabut sebilah badik dari pinggang kirinya dan menikam kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa setelah itu korban turun dari atas meja kemudian terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas punggung belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berusaha untuk lari namun Falzam dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban langsung lari menuju rumah Lito untuk menyelamatkan diri akan tetapi masih dikejar oleh terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah sampai di rumah Lito maka korban tidak sadar lagi yang selanjutnya Lito dengan menggunakan kendaraan membawa korban ke Puskesmas Kaledupa untuk menjalani pengobatan sampai sekitar pukul 24.00 Wita maka korban diperbolehkan pulang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas punggung belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dikaitkan dengan pengertian kekerasan maka secara deduktif terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban maka dengan demikian unsur "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Lingkungan Asana, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, terdakwa dan teman-temannya yang bernama Syahrul Rofalzam alias Falzam, Surianto dan Viki Pradinsya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jadiarto alias La Jadi (korban) mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari korban sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Jadiarto alias La jadi Nomor: 445/ 010/ VISUM/ PKM-KLDP// 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti, NRPK. 21.7.0105371, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kaledupa dengan kesimpulan korban mengalami luka robek pada lengan atas sisi kanan, pinggang sisi kanan, punggung sisi kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sisi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka majelis hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58.5 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43.5 cm, hulu parang terbuat dari besi yang dilapisi kayu berwarna coklat yang berukuran panjang 15 cm, sarung parang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 46 cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm, hulu parang terbuat dari kayu yang berwarna kuning berukuran panjang 15 cm dimana pada hulu parang terdapat cincin yang terbuat dari besi putih;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang badik 21.5 cm, mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13.5 cm, hulu badik terbuat dari kayu berwarna kuning campur hitam dengan panjang 8 cm, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Jadiarto alias La Jadi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Ada perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT S. ALS RAHMAT BIN SUDARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58.5 cm, mata parang terbuat dari besi putih dengan panjang 43.5 cm, hulu parang terbuat dari besi yang dilapisi kayu berwarna coklat yang berukuran panjang 15 cm, sarung parang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 46 cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm, mata parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 30 cm, hulu parang terbuat dari kayu yang berwarna kuning berukuran panjang 15 cm dimana pada hulu parang terdapat cincin yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang badik 21.5 cm, mata badik terbuat dari besi putih dengan panjang 13.5 cm, hulu badik terbuat dari kayu berwarna kuning campur hitam dengan panjang 8 cm, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai hakim ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh HAKMIANTO, S.H., penuntut umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.
2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
SJAHRUL, S.H.